

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 100.3/61/DISBIMACIPTA/I/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS LAYANAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 100.3/61/DISBIMACIPTA/I/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS LAYANAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta wujud akuntabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan ketentuan mengenai pemberian kompetensi atas layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan kepala dinas pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tentang pemberian kompensasi atas layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No I Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan jika penerima layanan tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mencakup:
- a. Persyaratan mendapatkan layanan,
 - b. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan,
 - c. Jangka waktu layanan,
 - d. Biaya atau tarif layanan,
 - e. Produk layanan,
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa:
- a. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - b. Pemberian makanan dan minuman ringan.
 - c. Memberikan layanan percepatan atau prioritas pada proses berikutnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 6 Januari 2025
KEPALA DINAS

